



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 134/Pdt.P/2019/PN.SON.

Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan;

SIPAI ABNER BISULU, Tempat lahir Dela, 01 Januari 1960, Pekerjaan Pnsiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. F.kalsuat Depan KPR Exim,Kel.malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, yang selanjutnya disebut sebagai, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 20 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Nopember 2019 dan terdaftar dengan Nomor Register: 134/Pdt.P/2019/PN.SON, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Martha Ulimpa berdasarkan Akta Perkawinan No. 474.2/ 43 tanggal 9 Mei 2011 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri tersebut, salah seorang anak Pemohon yang bernama TERVENA BISULU, lahir di Dela pada tanggal 9 Mei 2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor. 9201-LT-07092018-0015 ;
3. Bahwa anak TERVENA BISULU tersebut lahir sebelum Pemohon dan Istri menikah sah
4. Bahwa Pemohon telah pensiun sebagai PNS ,dan untuk mendapatkan hak-hak pensiun bagi anak TERVENA BISULU tersebut diperlukan Penetapan anak sah dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama TERVENA BISULU lahir di Dela pada tanggal 9 Mei 2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor. 9201-LT-

Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 134/Pdt.P/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07092018-0015 adalah anak Pemohon yang sah dan berhak menerima hak-hak pensiun dari Pemohon ;

3.Membebanai Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan in;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kutipan akta Perkawinan nomor 474.2/43 tanggal 09 Pebruari 2011, (bukti. P.1)
2. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Jemaat Sion Dela tertanggal 22 Oktober 1978 (bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERVENA BISULU, (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SIPAI ABNER BISULU, (bukti P.4);
5. Foto copy Surat Baptis dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Jemaat Sion Dela tertanggal 30 Mei 2009 (bukti P.5);
6. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong tertanggal 07 September 2018 (bukti P.6)
7. Foto copy Daftar Nama anak-anak yang benar dilahirkan dari sang ayah dan ibu Sipai Abner Bisulu , Suluk Martha Ulimpa tertanggal 26 Nopember 2018 (bukti P.7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti-bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1 FREDRIK PAULUS ONIM, dan 2. AYUB IGWON SAFISA , yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai mana maksud dan keterangan Pemohon dipersidangan, dimana Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak yang bernama **TERVENA BISULU**, lahir di Dela pada tanggal 9 Mei 2009, dan ibu yang bernama **MARTHA ULIMPA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , anak yang bernama **TERVENA BISULU**, lahir di Dela pada tanggal 9 Mei 2009, yang mana perkawinan antara kedua orang tuanya baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 9 Mei 2011 (bukti P.2), artinya Bahwa telah terjadi anak yang lahir di luar perkawinan, namun berdasarkan bukti P.1 telah terjadi perkawinan sebelumnya pada tanggal 22 Oktober 1978 antara pemohon dengan isteri Pemohon yang erupakan ibu kandung dari anak **TERVENA BISULU** yang dikeluarkan oleh Gereja Injili Di Irian Jaya jemaat Sion Dela sehingga menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pengadilan berpendapat Bahwa seorang anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. Mengacu pada peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan [UU No.1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan, sedikitnya ada dua kedudukan seorang anak, yakni anak sah dan anak luar perkawinan. Anak sah yakni anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku dan dalam hukum perdata, anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak sah. ini diatur dalam pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui lewat [UU No. 24 Tahun 2013](#). Pasal itu pada intinya menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah orang tua dari anak yang bernama **TERVENA BISULU** telah melaksanakan perkawinan sebagaimana

Halaman 3 dari 5 Penetapan nomor 134/Pdt.P/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (bukti P.1) maka dengan demikian kedudukan hukum dari anak tersebut di atas adalah merupakan "anak yang sah" dari pasangan orang tuanya yakni **SIPAI ABNER BISULU** dan **MARTHA ULIMPA**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan tersebut berdasarkan menurut hukum, sebagai mana diperkuat dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi, serta dengan memperhatikan kepentingan hukum si anak tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala ongkos yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan anak Pemohon yang bernama TERVENA BISULU lahir di Dela pada tanggal 9 Mei 2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor.9201-LT-07092018-0015 adalah anak Pemohon yang sah dan berhak menerima hak-hak pensiun dari Pemohon ;
- 3 Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , Tanggal 26 Nopember 2019, oleh kami **DONALDF.SOPACUA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSUL MA'ARIF.SH

DONALD F. SOPACUA, S.H.



Perincian Biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis	Rp. 1.000,-
3. R e d a k s i	Rp. 3.000,-
4. Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Adiministrasi	Rp. 50.000,-

J u m l a h **Rp. 100.000,-**

Terbilang : Seratus ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Penetapan nomor 134/Pdt.P/2019/PN.Son